

LAMPIRAN

Tabel 2 Hasil Wawancara


Daftar Nama Narasumber & Pertanyaan	Jawaban
<p>Narasumber 1 Pihak Bea dan Cukai Nama: Junremon</p> <p>Pertanyaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana proses penginputan data <i>manifest</i> dilakukan menggunakan sistem modul ini? - Apa saja kendala yang biasanya muncul saat proses pengeluaran barang impor? - Apa yang biasanya menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penginputan data <i>manifest</i>? - Bagaimana prosedur pengajuan <i>Redress Manifest</i> saat terjadi kesalahan atau perubahan data? - Apakah proses <i>Redress</i> memberikan dampak pada proses pengeluaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses penginputan data <i>manifest</i> melalui sistem modul CEISA cukup terstruktur. Kami menerima data dari pihak pelayaran atau agen pengangkut dalam bentuk <i>file excel</i> atau XML. Setelah itu, data tersebut diunggah ke dalam sistem <i>manifest</i> CEISA melalui akun yang telah ditentukan. Sistem ini secara otomatis membaca data, namun kami tetap harus melakukan verifikasi manual untuk memastikan tidak ada kolom yang kosong atau salah ketik. - Dalam pelaksanaan tugas kami di lapangan, kendala yang sering muncul pada saat proses pengeluaran barang impor umumnya berkaitan dengan kelengkapan dokumen dan ketidaksesuaian data antara dokumen fisik dengan sistem modul <i>manifest</i>. Misalnya, terdapat ketidaksesuaian antara data <i>manifest</i> yang tercantum dalam sistem dengan dokumen pelengkap seperti <i>invoice</i> atau <i>packing list</i>. Ini mengakibatkan tertundanya proses verifikasi dan <i>clearance</i> barang. Selain itu, masalah teknis seperti gangguan sistem saat akan melakukan validasi atau saat pengajuan permohonan <i>Redress Manifest</i> juga sering terjadi, yang pada akhirnya memperlambat proses pelayanan - Kesalahan paling umum terjadi karena <i>human error</i>, misalnya salah memasukkan nomor kontainer, jumlah koli, atau berat barang. Kadang juga karena dokumen yang diberikan oleh pengguna jasa tidak lengkap atau terlambat, sehingga kami harus menginput dengan asumsi sementara yang ternyata keliru. - Prosedurnya diawali dengan permintaan koreksi dari pihak pengguna jasa melalui sistem. Kami akan memverifikasi permohonan

<p>barang impor di pelabuhan?</p>	<p>tersebut dan jika memang terdapat kesalahan yang sah, maka kami input ulang datanya melalui menu <i>Redress</i>. Proses ini juga memerlukan lampiran dokumen pendukung dan harus mendapat persetujuan atasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ya, proses <i>redress manifest</i> memang berdampak terhadap proses pengeluaran barang, terutama dari sisi waktu. <i>Redress</i> dilakukan apabila ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam data <i>manifest</i> yang disampaikan sebelumnya ke sistem. Misalnya, perbedaan nama <i>consignee</i>, jumlah kontainer, atau <i>HS code</i>. Selama data belum dibetulkan dan diverifikasi ulang oleh kami, maka proses selanjutnya seperti penerbitan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) akan tertunda.
<p>Narasumber 2 Pihak Importir Nama: Mikael Milala</p> <p>Pertanyaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana proses penginputan data <i>manifest</i> dilakukan menggunakan sistem modul ini? - Apa saja kendala yang biasanya muncul saat proses pengeluaran barang impor? - Apa yang biasanya menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penginputan data <i>manifest</i>? - Bagaimana prosedur pengajuan <i>Redress Manifest</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Kami sendiri tidak menginput langsung, tetapi kami harus menyiapkan dokumen yang lengkap dan dikirim ke agen pengangkut agar bisa mereka masukkan ke sistem <i>manifest</i>. Biasanya dalam dua hari sebelum kapal sandar, data sudah harus masuk ke sistem karena menjadi acuan saat proses pemeriksaan fisik dan dokumen. - Kendala utama dari sisi kami sebagai importir adalah ketika ada perubahan data atau kesalahan input pada modul <i>manifest</i>, proses perbaikannya cukup memakan waktu. Harus ada permohonan <i>Redress</i> terlebih dahulu dan menunggu persetujuan. Padahal, waktu adalah hal krusial dalam pengeluaran barang karena berkaitan dengan biaya penumpukan. Selain itu, kami juga mengalami kendala ketika sistem tiba-tiba tidak sinkron antara <i>manifest</i> dengan dokumen pengeluaran barang seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Kadang sistem menolak karena ada data yang dianggap tidak cocok. Kami harus bolak-balik melakukan klarifikasi dan ini memperpanjang durasi pengeluaran. - Kesalahan sering terjadi karena kurang sinkron antara data di sistem <i>manifest</i> dengan dokumen pengiriman. Misalnya nama pemilik barang atau alamat tujuan tidak sesuai. Bisa


<p>saat terjadi kesalahan atau perubahan data?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah proses <i>Redress</i> memberikan dampak pada proses pengeluaran barang impor di pelabuhan? 	<p>juga karena sistem tidak update dan masih menyimpan data lama dari pengiriman sebelumnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kami harus mengajukan permohonan resmi kepada pihak pelayaran atau agen pengangkut untuk melakukan <i>Redress</i>. Biasanya kami lampirkan dokumen pembanding dan surat permohonan tertulis. Prosesnya bisa makan waktu satu hingga dua hari tergantung antrian di sistem. - Iya, sangat berdampak. Barang kami sering tertahan di pelabuhan karena data <i>manifest</i> belum sesuai, padahal dokumen kepabeanan sudah lengkap. Akibatnya, jadwal distribusi ke gudang terganggu dan bisa menyebabkan kerugian komersial.
<p>Narasumber 3 Pihak oprasional (<i>stakeholder</i>) Nama: Muhammad Fatih</p> <p>Pertanyaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana proses penginputan data <i>manifest</i> dilakukan menggunakan sistem modul ini? - Apa saja kendala yang biasanya muncul saat proses pengeluaran barang impor? - Apa yang biasanya menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penginputan data <i>manifest</i>? - Bagaimana prosedur pengajuan <i>Redress Manifest</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Kami menggunakan aplikasi internal untuk mengolah data <i>manifest</i> terlebih dahulu, lalu mengunggahnya ke sistem CEISA modul <i>manifest</i>. Data yang kami input harus sesuai dengan BL (<i>Bill of Lading</i>) dan data dari pemilik barang. Setiap item dicek agar tidak terjadi ketidaksesuaian saat proses inspeksi oleh Bea Cukai. - Selain masalah teknis seperti <i>error</i> pada sistem, dan kurangnya pelatihan dan sosialisasi terkait sistem dan pembaharuan, kendala lainnya adalah perubahan jadwal kapal atau perubahan data barang dari importir yang datang mendadak. Hal ini membuat kami harus mengubah data di menit-menit terakhir, yang rawan terjadi kesalahan hingga proses pengeluaran barang impor menjadi tertunda hingga <i>Redress</i> disetujui dan dokumen SPPB dapat diterbitkan. - Seringkali karena tekanan waktu. Kami harus menginput banyak data dalam waktu singkat, sehingga risiko salah input meningkat. Kesalahan bisa berupa ketidaksesuaian nama barang, jumlah, atau <i>port of discharge</i>. - Kami mengajukan <i>Redress</i> langsung melalui sistem CEISA dengan mengisi form koreksi data dan melampirkan dokumen pendukung. Setelah itu, harus menunggu persetujuan dari pihak Bea Cukai. Kadang harus konfirmasi

<p>saat terjadi kesalahan atau perubahan data?</p> <p>- Apakah proses <i>Redress</i> memberikan dampak pada proses pengeluaran barang impor di pelabuhan?</p>	<p>langsung agar proses lebih cepat.</p> <p>- Sangat berdampak. Barang tidak bisa keluar jika data di <i>manifest</i> belum disesuaikan. Bahkan jika hanya kesalahan kecil, seperti kode HS yang salah, tetap harus diajukan <i>Redress</i>. Ini memicu biaya tambahan dan membuat kami harus berkoordinasi dengan banyak pihak untuk mempercepat perbaikannya.</p>
---	---


Lampiran 1 Beranda Utama Sistem Input



Lampiran 2 Beranda Utama Proses Input Manifest



Lampiran 3 Proses Input Data Inward



Lampiran 4 Proses Pengeluaran Barang Impor



Lampiran 5 Proses Pemeriksaan Barang Impor Oleh Pihak Custom



Lampiran 6 Proses Pemindahan Container Ke Lapangan Penumpukan



LAMPIRAN DOKUMEN PENGAJUAN REDRESS INWARD MANIFEST

Lampiran 7 Dokumen Izin Usaha Kawasan BP Batam



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 0049/KA-A.3/111 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN USAHA KAWASAN


KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Memimbang : 6. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 pasal 31, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam memberikan izin usaha bagi pelaku usaha yang berada di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Pasal 66 Pemakaian barang ke Kawasan Bebas dari Luar Daerah Pabean (LDP) dibenarkan pembebasan bea masuk;
- c. bahwa berdasarkan kelengkapan persyaratan yang diajukan PT. SEMERBAK SRINJAYA PERDANA telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
4. Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
5. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
6. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan Serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
7. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha;

1. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk fisik dan elektronik oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) sebagai Badan Penyelenggara Sistem Elektronik (BPSE) yang terafiliasi dengan Jaringan Nelayan Daerah.
2. Dalam hal terdapat informasi di dokumen ini, akan dibagikan kepada seluruh stakeholder yang relevan.
3. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk fisik dan elektronik oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
4. Dokumen ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau menggantikan informasi yang diterbitkan oleh BP Batam.



Lampiran 8 NPWP Importir



Lampiran 9 Dokumen NIB Perizinan Berbasis Resiko



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0803230063441

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT SEMERBAK SRIWIJAYA PERDANA
2. Alamat Kantor	: JL. RAJA ALI HAJI, KOMPLEK BATAM SENTOSA BLOK A NO.4 KAMPUNG SERAWA, BATU AMPAR, Desa/Kelurahan Kampung Serawa, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos 29454 .051372707100 : pt.semerbaketa@sympartana@gmail.com : PWDN : Lihat Lampiran
No. Telepon	
Email	
3. Status Penanaman Modal	: PWDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU)	: Lihat Lampiran
5. Status Usaha	: Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API), hak akses kepastian, pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana terdapat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 8 Maret 2023

Merteri Investasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Ditaskan tanggal 8 Maret 2023

1. Pelaku usaha wajib melakukan update NIB secara berkala dalam setiap Peristiwa Transaksi, terdapat perubahan status usaha, penggantian lokasi, atau jenis usaha.
2. Pelaku usaha wajib melakukan update status usaha dalam sistem perizinan terintegrasi secara berkala.
3. Pelaku usaha wajib melakukan update status usaha dalam sistem perizinan terintegrasi yang dikelola oleh BPS/BSSM.
4. Data lengkap Pelaku Usaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Lampiran 10 BC 1.1 Inward Manifest

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM

PENDAFTARAN *INWARD MANIFEST*
OPERATOR SARANA PENGANGKUT

Pemberitahuan Pabean : INWARD MANIFEST (BC 1.1)
Nomor/Kode Aju : 18080763196920241203003845
Nomor Pendaftaran : 047917 Tanggal : 04 Desember 2024

Kepada :

Pengangkut

NPWP : 023201585217000
Nama : PT. SNEPAC SHIPPING
Alamat : KOMPLEK PERTOKOAN CITRA PERMAI JL. DUYUNG BLOK B NO.09 SUNGAI JODOH
Status : Operator Sarana Pengangkut

Waktu Aktual Kedatangan : 05 Desember 2024 2:0:0
Waktu Perkiraan Bongkar : 05 Desember 2024 2:30:0
Waktu Perkiraan Pemuatan : 06 Desember 2024 7:0:0
Waktu Penerimaan : 04 Desember 2024 11:26:25

Nama Sarana Pengangkut : MV. HF SPIRIT
Nomor Voyage : 2438S
Tanggal Tiba : 05 Desember 2024

Catatan:

-

Batam , 04 Desember 2024 11:26:25
Pejabat yang menandatangani manifest

Nama : SYSTEM
NIP : 3.158unknown

*Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem

Lampiran 11 Surat Pernyataan Redress Manifest bermaterai



SURAT PERNYATAAN 0025/SS/STW/1/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULIFFI
 Jabatan : DIREKTUR
 Alamat : KOMPLEK PERUMAHAN CITRA PRIMA I, MUNDING BLOK 5 NO. 04-9-1006, KEC. BATAM
 Perusahaan : PT. SNEPAC SHIPPING

Dengan ini kami PT. Snepac Shipping mengajukan Permohonan Redress Perubahan Redress perubahan Nama Consignee, NPWP dan Alamat Consignee pada Inward Manifest dengan data-data sebagai berikut :

Nama Surau Pengangkut	: MNC HF SPIRI
Voyage	: 24185
Nomor BL 1.2 / tanggal	: 04/01 / 140904/04-12-2004
Beranda	: PA / PANAMA
SOLOPOK Pcs	: 20
Nomor Pcs	: 0025
Nomor & Tanggal BL Shipper	: SITGS-BAZ000004 / Tgl: 17/11/2024
Alamat Shipper	: SUZHOU YINTONG STEEL STRUCTURE CO., LTD NO. 3752, CHI-TANG ROAD, ZHENFE TOWN, WUXIANG DISTRICT, SUZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE
Consignee	: PT PANCA INTI BATAM
NPWP	: 73422831215000
Alamat Consignee	: KOMPLEK INTI BATAM BUSINESS & INDUSTRIAL PARK BLOK B NO 5 T.0778 4881563 SEI PANAS –BATAM
Jumlah Kemasan	: 1 NF (TCKU7115682; 40'/FCU)
Berat	: 20,400.0000 kgr
Nama Barang	: MODULAR CONTAINER HOUSE HS CODE:940690

Atas data tersebut diatas, Kami mengajukan Pernyataan Redress Perubahan Redress perubahan Nama Consignee, NPWP dan Alamat Consignee pada Inward Manifest menjadi :

Consignee : PT. SEMERBAK SRIWIJAYA PERDANA
 Alamat Consignee : JL. RAJA ALI HAJI, KOMPLEK BATAM SENTOSA BLOK A NO. 4, KAMPUNG SERAYA, BATU AMPAR, KEL. KAMPUNG SERAYA, KEC. BATU AMPAR, KOTA BATAM
 NPWP : 401548660215000

Pernyataan Redress Perubahan Redress perubahan Nama Consignee, NPWP dan Alamat Consignee pada Inward Manifest diajukan dikarenakan salah keUk pihak kami.

Surat Pernyataan ini Kami buat dengan data yang sebenarnya. Kami bertanggung jawab atas data yang disampaikan dan peraturan kepabeanan yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini kami ajukan dihadapan Bapak, atas perhatian dan kerja sama yang Bapak berikan kami ucapkan terimakasih.

Batam 25 FEBRUARI 2025
 Hormat Kami,
 PT. Snepac Shipping

Zuliffi
 Direktur

Lampiran 12 Surat Permohonan Redress Manifest

 **Perusahaan Pelayaran Nasional**
PT. SNEPAC SHIPPING
Pulau Batam
Kantor Pusat: Gedung Pelita Blok A No. 4, Jalan Sultan Muhammad Roudhotulloh (2011) 40101 Telp: (0778) 890000 Fax: (0778) 890000 Email: info@snepac.com

Batam, 25 FEBRUARI 2025
Memor : 0025/SB/BTWA/01/2025
Perihal : Permohonan Redress Perubahan Redress perubahan Nama Consignee, NPWP dan Alamat Consignee pada Inward Manifest

Kepada Yth:
Kepala Kantor pelayaran Utama
Sea dan Cukai tipe B Batam
u.p Kepala Seksi Administrasi Manifest
Di Batu Ampar, Batam

Dengan Hormat,
Dengan ini kami PT. Snepac Shipping mengajukan Permohonan Redress Perubahan Redress perubahan Nama Consignee, NPWP dan Alamat Consignee pada Inward Manifest dengan data-data sebagai berikut :

Nama Sarana Pelayaran	: MV. IIF SPIRIT
Yusaga	: 24000
Memor DC 1.1/Tanggal	: 047517 / TANGGAL 04-12-2024
Berdaku	: PA / PAHAMA
Kategori Pos	: 02
Memor Pos	: 0025
Memor & Tanggal B.	: SIT 65-BAT000004 / Tgl: 17/11/2024
Shipper	: SUTICHI YINGTONG STEEL STRUCTURE CO., LTD
Alamat Shipper	: No. 1002, GOM BEACH ROAD, ZONE 02, BUKIT TEGAH, MUKTIKAWI DISTRICT, SUZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE
Consignee	: PT. PANCA INTI BATAM
NPWP	: 73422831215000
Alamat Consignee	: KOMPLEK IN II BATAM BUSINESS & INDUSTRIAL PARK BLOK U NU 5 - T.0778 4881563 SEI PANAS -BATAM
Jumlah Kemasan	: 1 NF (TCKU7115682; 40'/DCU)
Berat	: 20,400.0000 Kgm
Nama Barang	: MODULAR CONTAINER HOUSE HS CODE:840680

Atas data tersebut diatas, Kami mengajukan Permohonan Redress Perubahan Redress perubahan Nama Consignee, NPWP dan Alamat Consignee pada Inward Manifest menjadi :

Consignee	: PT. SEMERBAK SIBUWAYA PERDANA
Alamat Consignee	: JL. RAJA ALI HAJI, KOMPLEK BATAM SENTOSA BLOK A NO. 4, KAMPUNG SERAYA, BATU AMPAR, KEL. KAMPUNG SERAYA, KEC. BATU AMPAR, KOTA BATAM
NPWP	: 401588669215000

Zulkifli
Direktur

Lampiran 15 Dokumen Bill of Lading

SHIPPER/EXPORTER(Complete Name and Address) [Redacted]		JOB NO.:	HEL NO.:	
CONSIGNEE(Complete Name and Address) [Redacted]		LOGISTICS (SHENZHEN) CO., LTD		
NOTIFY PARTY(Complete Name and Address) SAME AS CONSIGNEE		BILL OF LADING		
FOR RELEASE OF SHIPMENT, PLEASE CONTACT INTERNATIONAL CARGO EXPRESS PTY LIMITED(BRISBANE) UNIT 1, 789 KINGSFORD SMITH DRIVE EAGLE FARM QLD 4009, ABN NUMBER: 54003500347 TEL: +61 (07) 38381300, FAX: +61 (07) 3868 1776				
PER:	PORT OF RECEIPT:			
OCEAN VESSEL/VOYAGE [Redacted]	PORT OF LOADING: SHANGHAI, CHINA			
PORT OF DISCHARGE: BRISBANE, AUSTRALIA	PLACE OF DELIVERY: BRISBANE, AUSTRALIA	FINAL DESTINATION(FOR THE MERCHANTS REFERENCE ONLY):		
PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER				
MARKS & NUMBERS	NO. OF PKGS	DESCRIPTION OF GOODS	GROSS WEIGHT	MEASUREMENT
NM	776 ROLL(S)	REPROCESSED SPONGE UNDERLAY	10250.000 KGS	136.000 CBM
SHIPPER'S LOAD AND COUNT AND SEAL 2 X 40HQ CYCY				
8887140HQ/EMC 8 /334ROLL(S)/5250KGS/18CBM 079540HQ/EMCW 1/42ROLL(S)/11000KGS/68CBM Shipped on board 2019-08-22				
FREIGHT and CHARGES PAYABLE BY TOTAL 2 X 40HQ CONTAINER(S) ONLY			AT: DESTINATION	
IN ACCEPTING THIS BILL OF LADING the Shipper, Consignee, Holder thereof, and Owner of the goods agree to be bound by all of its stipulations, exceptions and conditions, whether written, printed or stamped on the front or back hereof, as well as the provisions of the above Carrier's published Tariff Rules and Regulations as fully as if they were all signed by such Shipper, Consignee, Holder or Owner and as if further agree that containers are stored on Deck as per Clause 11 IN WTMCO'S WHTROCF. The Master of the said vessel has affirmed this Bill of Lading and authorized signature.				
	PREPAID	COLLECT		
	FREIGHT COLLECT			
Number of originals issued (if more than one originals issued, the others stand void unless ONE is accomplished)				
TERMS OF LADING CONTINUED ON REVERSE SIDE	BILL OF LADING NO.	PLACE AND DATE OF ISSUED		
	THREE	SHENZHEN 2019-08-22		

Lampiran 16 Dokumen Surat Persetujuan Pengeluaran Barang

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIFE B BATAM	
SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG (SPPB)	
Nomor : 123817/KPU.2/2025	Tanggal : 25-07-2025
Nomor Pendaftaran PPFTZ : 123835	Tanggal : 25-07-2025
FTZ01 - Pemasukan dari Luar Daerah Pabean	
	
Kapada :	
Penerima/Penerima	
NPWP :	0013484787217000
NITKI :	0013484787217000000000
Nama :	PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS
Alamat :	JL. RAYA PELABUHAN KABIL,KAV.NO.1, NONGSA - KABIL 003003 KABIL,
PPJK	
NPWP :	
Nama :	
Alamat :	
NP PPJK :	-
Lokasi Barang :	BATU AMPAR
No. B/L atau AWB :	165433
Nama Sarana :	TS.WINSTARGRACE/TK.WINSTAR2310
No. Voy /Flight :	24025
No. BC 1.1 :	024498
Jumlah/ jenis kemasan :	3 PK
Merk kemasan :	-
Jumlah peti kemas :	0
Nomor peti kemas :	
Cetakan Pengeluaran :	
.....	
Pejabat Pemeriksa Dokumen Barang	Pejabat yang mengawasi pengeluaran
Nama :	Nama :
NIP :	NIP :

- Perubahan
1. Penerima/Penerima;
2. Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang

Halaman 1 dari 1

Halaman ke-1 dari 1

		LEMBAR LANJUTAN DATA BARANG PEMBERITAHUAN PABEAN FREE TRADE ZONE		PPFTZ-01	
A. NOMOR DAN TANGGAL PEMBERITAHUAN PABEAN 1. Nomor Pengajuan : 80041101348420030724808873 2. Tanggal Pengajuan : 25-07-2025		3. Nomor Pendaftaran : 123858 4. Tanggal Pendaftaran : 25-07-2025			
DATA BARANG					
ST. No	01. No. Tarif /HS	02. Keterangan	03. Gross Tarif (Gr. Fasilitas & No. Uraian) dan Tarif 0%	04. Jumlah & Jenis Satuan (Gr. Fasilitas & No. Uraian) dan Tarif 0%	05. Nilai Pabean/Nilai Barang
	- Uraian Jenis barang/produk, merek, Tipe, Uraian dan Spesifikasi Lainnya - Kode HS - Negara Asal Barang - Daerah Asal Barang	- Fasilitas & No. Uraian - Penyesuaian & No. Uraian	- Tarif - Fasilitas - HE Entry dan Tarif 0%	- Jumlah & Jenis Satuan - Berat Bersih (kg) - Berat Kotor (kg)	- AYO - Nilai Tarif - Distribusi - Lain-lain
1	- Pos Tarif : 8470200 - NET EXPANSION VESSEL (PAINTED) - Negara: MALAYSIA		RM 0% RM 0.00 RM 0.00 RM 0.00	- Jml Satuan : 1.000 - Berat Bersih : 6.000.000g - Berat Kotor : 6.000.000g - Volume : 45.200m	Nilai Pabean (USD) : 30.420.000
2	- Pos Tarif : 8470200 - MILD STEEL EXPANSION TYRES (B-200 SERIES) 1 REINFORCED SURFACE - Negara: MALAYSIA		RM 0% RM 0.00 RM 0.00 RM 0.00	- Jml Satuan : 1.000 - Berat Bersih : 225.000kg - Berat Kotor : 300.000kg - Volume : 0.700m	Nilai Pabean (USD) : 181.35
3	- Pos Tarif : 8470200 - M/LADDER (HOT-DIP GALVANIZED WITH HINDRAL, HOT-DIP GALVANIZED) - Negara: MALAYSIA		RM 0% RM 0.00 RM 0.00 RM 0.00	- Jml Satuan : 1.001 - Berat Bersih : 370.000kg - Berat Kotor : 370.000kg - Volume : 0.600m	Nilai Pabean (USD) : 1.186.38
BATAS 25-07-2025 Pengusaha / Pendaftaran / PPAK					
SUTANTO SIKWANTOJO					

Halaman ke-1 dari 1

		LEMBAR LANJUTAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN PEMBERITAHUAN PABEAN FREE TRADE ZONE	
A. NOMOR DAN TANGGAL PEMBERITAHUAN PABEAN 1. Nomor Pengajuan : 80041101348420030724808873 2. Tanggal Pengajuan : 25-07-2025		3. Nomor Pendaftaran : 123858 4. Tanggal Pendaftaran : 25-07-2025	
No	Jenis Dokumen	No Dokumen	Tanggal Dokumen
1	INVOICE	PS011025	03-07-2025
2	PACKING LIST	2502918PC24M	17-06-2025
3	BL	198432	24-07-2025
BATAS 25-07-2025 Pengusaha / Pendaftaran / PPAK			
SUTANTO SIKWANTOJO			